

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diperbolehkan jual-beli boneka menurut Yusuf al-Qardhawi karena boneka merupakan suatu rukhsah (pengecualian) untuk anak-anak. Ada beberapa manfaat boneka untuk anak-anak yang tidak hanya untuk mainan. Namun dapat mengajarkan anak-anak mengurus rumah tangga ketika dewasa, namun sekarang juga manfaat boneka dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi dan pendidikan.
2. Dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Yusuf Al-Qaradhawi adalah hadits-hadits Rasulullah SAW dan Ijtihad.
3. Kekuatan dalil yang digunakan Yusuf al-Qardhawi tidak perlu diragukan lagi karena hadi-hadis tersebut diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis muktabarah yaitu Bukhari dan Muslim dan ada juga diriwayatkan oleh Abu Daud.

B. Saran

Sebagai penulis yang masih banyak kekurangan, kami memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada setiap muslim terutama yang melakukan usaha jual-beli boneka hendaklah memperhatikan apakah usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Syari'at atau belum, dan yang lebih terpenting adalah

usaha-usaha tersebut harus berorientasi dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.

2. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang bisa menjadi tempat bertanya dan contoh bagi masyarakat yang masih awam, terutama sekali mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang harus mampu dalam bidang hukum agar dapat menjadi penerang terhadap setiap permasalahan yang timbul di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Allah SWT.